



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.380-SatPol.PP/2015
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI DAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.219-Satpol PP/2014 namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan keanggotaan Tim, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Yustisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan membuat jadwal rencana kerja Tim;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
 - c. merumuskan langkah-langkah operasional kegiatan yang akan dilaksanakan Tim;
 - d. melaksanakan kegiatan Yustisi penertiban Prostitusi (Razia Pekerja Sex Komersial) dan Administrasi Kependudukan (Razia Kartu Tanda Penduduk);
 - e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor: 300/Kep.219-Satpol/2014 tentang Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KEENAM ...

- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 April 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.380-SatPol.PP/2015
TANGGAL : 23 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI
DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Pengarah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Rochman Ginanjar, S.Sos (Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung).
- Anggota : 1. Unsur Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
2. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
3. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Unsur Polisi Militer;
5. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala ...

10. Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Pelatihan Dasar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Teknis Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
22. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;
23. Unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
24. Unsur Satuan Tugas Polisi yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
26. Unsur Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

27. Unsur ...

27. Unsur Fungsional Umum pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.380-SatPol.PP/2015
TANGGAL : 23 April 2015

URAIAN TUGAS TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI
DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.
- Pengarah : memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Penanggung Jawab : melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.
- Ketua : 1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
3. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar Yustisi khususnya dalam hal Prostitusi dan Administrasi Kependudukan;
4. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban Prostitusi (Razia PSK) dan Administrasi Kependudukan (Razia KTP) di Kota Bandung;
5. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
6. memimpin rapat-rapat Tim;
7. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan
8. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- Sekretaris : 1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
8. menunjang pelaksanaan tugas setiap bidang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001